

PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT PATUH PAJAK CALON WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Alfina Rahmadani¹, Khoirul Fuad²

alfina.rahmadani2002@gmail.com¹, khoirulfuad@unissula.ac.id²

Universitas Islam Sultan Agung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas masalah utama berupa rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pemahaman terhadap peraturan pajak, serta pengaruh faktor psikologis dan ekonomi yang tidak konsisten terhadap niat kepatuhan pajak di kalangan calon wajib pajak, khususnya mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki dunia perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan moralitas pajak terhadap niat kepatuhan pajak, dengan kesadaran pajak berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji interaksi untuk melihat pola hubungan yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak, sementara kesadaran pajak terbukti memperkuat setiap hubungan tersebut, sehingga menegaskan perannya dalam mendorong perilaku kepatuhan pajak secara sukarela. Model penelitian memperlihatkan daya jelaskan yang kuat, dengan 60,9% variasi niat kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang diuji. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan pendidikan perpajakan dan penguatan kesadaran pajak untuk membentuk perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi terhadap literatur dengan mengatasi inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dan menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan serta pendidik dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, *Tax Morale*, Niat Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

This study addresses key issues such as low tax literacy, limited understanding of tax regulations, and the inconsistent influence of psychological and economic factors on tax compliance intention among prospective taxpayers, particularly university students who will soon enter the taxation system. The aim of this research is to examine the effects of tax literacy, tax understanding, tax rates, and tax morale on tax compliance intention, with tax awareness serving as a moderating variable expected to strengthen the relationships among these variables. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires and analyzed using multiple regression and interaction tests to identify the patterns of relationships formed. The findings show that all independent variables significantly affect tax compliance intention, and tax awareness strengthens each of these relationships, emphasizing its role in encouraging voluntary tax compliance behavior. The research model demonstrates strong explanatory power, with 60.9% of the variation in tax compliance intention explained by the tested variables. These results highlight the importance of improving tax education and enhancing tax awareness to foster more responsible tax behavior, while also contributing to the literature by addressing previous inconsistencies and offering practical insights for policymakers and educators in formulating strategies to improve tax compliance among younger generations.

Keywords: Tax Awareness, Tax Literacy, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Morale, Tax Compliance Intention.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan salah satu fondasi penting untuk menjamin keberlanjutan penerimaan negara dan stabilitas pembangunan ekonomi. Di Indonesia, peningkatan

kepatuhan masih menjadi tantangan, terutama di kalangan generasi muda yang dalam beberapa tahun ke depan akan mendominasi populasi wajib pajak. Meski berbagai program edukasi telah dilaksanakan, tingkat literasi dan pemahaman perpajakan di kelompok ini masih relatif rendah. (Data Badan Pusat Statistik, 2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% generasi muda yang memahami fungsi pajak secara komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru untuk meningkatkan niat patuh pajak pada kelompok mahasiswa sebagai calon wajib pajak masa depan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang membentuk niat patuh pajak. Literasi pajak, sebagai faktor kognitif dasar, sering ditemukan berpengaruh signifikan terhadap intensi kepatuhan karena meningkatkan pemahaman individu tentang hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan (Listyaningsih & Samiyatun, 2024). Namun, penelitian lain menunjukkan hasil berbeda; (Salsabila & Kurniawan, 2023) melaporkan bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat patuh, sehingga hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan tidak selalu konsisten. Faktor pemahaman pajak juga memunculkan temuan yang bervariasi. Misalnya, (Chlopas Oduil et al, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman aturan perpajakan mendorong perilaku patuh, namun (Wong & Triyani, 2023) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan pada pelaku online shop di Indonesia.

Selain aspek literasi dan pemahaman, tarif pajak dan moralitas pajak (*tax morale*) sering dianggap sebagai determinan penting niat patuh pajak. Studi Jumriah et al. (2023) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi moral maupun kecenderungan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, penelitian (Permata & Zahroh, 2022) menunjukkan bahwa tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Faktor moralitas pajak pun menunjukkan hasil yang tidak seragam; (Aprilianti, 2025) menemukan pengaruh signifikan terhadap niat patuh mahasiswa, sementara (Wardani et al., 2022) menyatakan bahwa *tax morale* tidak menunjukkan pengaruh berarti. Perbedaan hasil ini mendorong beberapa peneliti menambahkan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. (Chlopas Oduil et al, (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak mampu memediasi hubungan pemahaman pajak dengan niat patuh, tetapi (Wardani et al, 2022) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak memoderasi hubungan *tax morale* dan kepatuhan.

Keterbatasan dan inkonsistensi temuan sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait peran variabel psikologis dan kognitif dalam membentuk niat patuh pajak pada kelompok mahasiswa. Perbedaan konteks objek penelitian, karakteristik responden, serta pendekatan analisis turut memengaruhi ketidakseragaman hasil. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji kembali pengaruh literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* terhadap niat patuh pajak sekaligus memasukkan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Pengambilan sampel pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak memberikan nilai tambah karena kelompok ini merupakan generasi yang akan mendominasi sistem perpajakan ke depan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh setiap variabel tersebut serta menguji apakah kesadaran pajak memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan niat patuh pajak. Kontribusi teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepatuhan pajak berbasis perilaku, sedangkan kontribusi praktisnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi edukasi perpajakan yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan serta pengaruh literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* terhadap niat patuh pajak, dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan data dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing

variabel dan dianalisis menggunakan regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Definisi operasional setiap variabel dirumuskan berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, dengan pengukuran menggunakan skala Likert tujuh tingkat untuk menangkap variasi persepsi secara lebih komprehensif. Tabel berikut menyajikan definisi operasional variable dan indicator yang digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian.

Tabel 1 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Literasi Perpajakan (X1)	Kemampuan calon wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, baik secara konseptual maupun praktis, yang mencakup aturan umum, sistem, serta batas waktu pelaporan.	1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pemahaman calon wajib pajak terhadap sistem dan sanksi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak (Salsabila & Kurniawan, 2023)
2	Pemahaman Pajak (X2)	Tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan perpajakan, termasuk aturan umum, prosedur pelaporan, dan sistem penilaian diri (self-assessment) yang diterapkan di Indonesia.	1. Pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pemahaman tentang prosedur kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Pemahaman tentang sistem self-assessment di Indonesia (Chlopas Oduil et al., 2024)
3	Tarif Pajak	Percentase yang dikenakan atas objek pajak seperti penghasilan, harta, dan lainnya yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.	1. Penerima penghasilan tinggi dianggap wajar 2. Tarif pajak yang adil 3. Tarif disesuaikan dengan tingkat penghasilan 4. Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak (Jumriah et al., 2023)
4	<i>Tax Morale</i>	Motivasi yang timbul pada individu untuk percaya bahwa pajak adalah kewajiban bersama sebagai warga negara demi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum	1. Niat untuk menaati peraturan perpajakan 2. Kepercayaan terhadap pemerintah 3. Kebanggaan nasional 4. Persepsi terhadap sistem pajak (Wardani et al., 2022)
5	Kesadaran Pajak	Kesadaran akan hak serta kewajiban seseorang dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, yang dilakukan tanpa paksaan sebagai bentuk kepercayaan dalam pembiayaan negara.	1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban untuk membayar pajak 2. Percaya bahwa membayar pajak digunakan untuk pembiayaan negara 3. Dorongan diri untuk membayar pajak secara sukarela (Wardani et al., 2022)
6	Niat Patuh Pajak	Dorongan internal dalam diri wajib pajak yang mencerminkan kecenderungan untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 2. Keputusan untuk taat terhadap peraturan perpajakan (Wardani et al., 2022)

Populasi penelitian ini mencakup 294.332 mahasiswa aktif perguruan tinggi di wilayah Semarang pada tahun 2025. Mengingat ukuran populasi yang sangat besar, penentuan jumlah

sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 persen sehingga diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria responden merupakan mahasiswa aktif dan memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui Google Form, serta dilengkapi dengan studi pustaka untuk memperkuat landasan teoritis. Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan uji F, uji t, dan nilai *Adjusted R²* untuk menilai pengaruh simultan, pengaruh parsial, dan kemampuan model dalam menjelaskan variasi niat patuh pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama tiga minggu, yaitu pada 30 Agustus–20 September 2025 melalui penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form yang dibagikan ke berbagai grup WhatsApp mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Semarang. Penyebaran formulir dibantu oleh pengurus organisasi kemahasiswaan yang turut membagikan tautan kuesioner kepada para anggota grup. Instrumen penelitian terdiri dari 37 butir pertanyaan yang mencakup identitas responden, literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, *tax morale*, kesadaran pajak, dan niat patuh pajak calon wajib pajak. Seluruh jawaban dari responden yang masuk kemudian diolah dan dianalisis menggunakan SPSS. Adapun keterangan data yang terkumpul yaitu.

Tabel 2 Distribusi Responden

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah responden	152
2	Jumlah responden yang memiliki pengetahuan terkait perpajakan	150
3	Jumlah responden yang telah diolah dan mendapatkan data yang normal	129

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi persyaratan analitis yang diperlukan, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik pada masing-masing kelompok sampel. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas yang bertujuan menilai kelayakan data sebelum dilakukan pengujian regresi lebih lanjut. Tabel 3 di bawah menyajikan penjelasan rinci mengenai parameter, syarat, nilai hasil uji, serta interpretasi yang diperoleh berdasarkan pedoman yang dikemukakan oleh (Ghozali, 2018).

Tabel 3 Penjelasan Detail Uji Asumsi Klasik

Sampel	Uji Asumsi Klasik	Parameter	Syarat	Nilai	Keterangan
150	a. Uji Normalitas	Signifikansi	>0.05	0.000	Tidak normal
	b. Uji Multikolinearitas	Tolerance	>0.10	>0.10	Tidak terjadi multikolinearitas di semua variabel
	c. Uji heteroskedastisitas	Signifikansi	>0.05	>0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas di semua variabel
129	a. Uji Normalitas	Signifikansi	>0.05	0.200	normal
	b. Uji Multikolinearitas	Tolerance	>0.10	>0.10	Tidak terjadi multikolinearitas di semua variabel
	c. Uji heteroskedastisitas	Signifikansi	>0.05	>0.05	Tidak terjadi heteroskedastisitas di semua variabel

Dengan jumlah data responden sejumlah 129, selanjutkan dilakukan uji validitas. Uji validitas merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pertanyaan pada kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi $\alpha = 0.05$. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0.05 dan $df (129-2 = 127)$ sehingga r tabel sebesar 0.173 dengan membaca tabel r *product moment*. Kriteria pengujinya yaitu jika nilai r hitung > r tabel maka item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil pada tabel 4, bahwa nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Hal ini sesuai dengan pendekatan analisis korelasi Pearson Product Moment menggunakan SPSS versi 20, sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2018), bahwa suatu item dikatakan valid apabila nilai korelasinya melebihi r tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinilai layak untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen Penelitian	Nilai R hitung	Nilai R Tabel	Sig (2 tailed)	Keterangan
Literasi pajak	X1.1	0.850	0.173	0.000	Valid
	X1.2	0.876	0.173	0.000	Valid
	X1.3	0.884	0.173	0.000	Valid
	X1.4	0.847	0.173	0.000	Valid
Pemahaman Pajak	X2.1	0.849	0.173	0.000	Valid
	X2.2	0.836	0.173	0.000	Valid
	X2.3	0.775	0.173	0.000	Valid
	X2.4	0.849	0.173	0.000	Valid
Tarif Pajak	X3.1	0.854	0.173	0.000	Valid
	X3.2	0.870	0.173	0.000	Valid
	X3.3	0.859	0.173	0.000	Valid
	X3.4	0.813	0.173	0.000	Valid
Tax Morale	X4.1	0.840	0.173	0.000	Valid
	X4.2	0.830	0.173	0.000	Valid
	X4.3	0.839	0.173	0.000	Valid
	X4.4	0.849	0.173	0.000	Valid
Kesadaran Pajak	Z1.1	0.811	0.173	0.000	Valid
	Z1.2	0.877	0.173	0.000	Valid
	Z1.3	0.795	0.173	0.000	Valid
	Z1.4	0.794	0.173	0.000	Valid
Niat Patuh Pajak	Y1.1	0.689	0.173	0.000	Valid
	Y1.2	0.812	0.173	0.000	Valid
	Y1.3	0.736	0.173	0.000	Valid
	Y1.4	0.770	0.173	0.000	Valid

Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan konsistensi hasil suatu instrumen. Dalam penelitian ini, reliabilitas diuji dengan Cronbach's Alpha melalui SPSS versi 20. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$, namun untuk penelitian eksploratif nilai 0,60–0,70 masih dapat diterima (Ghazali, 2018). Berdasarkan tabel 5, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,6, sehingga seluruh item kuesioner dinyatakan reliabel dan konsisten digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak	0.887	Reliable
Pemahaman Pajak	0.846	Reliable
Tarif Pajak	0.871	Reliable

<i>Tax Morale</i>	0.860	Reliabel
Kesadaran Pajak	0.837	Reliabel
Niat Patuh Pajak	0.736	Reliabel

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal sebagai syarat analisis statistik parametrik. Menurut (Ghozali, 2018), data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji normalitas sesuai tabel 6, diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

Nilai asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
0.200	0.05	Berdistribusi Normal

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan model regresi. Menurut (Ghozali, 2018), model dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Berdasarkan tabel 7, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinierity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Literasi Pajak	0.937	1.068
Pemahaman Pajak	0.926	1.079
Tarif Pajak	0.943	1.061
<i>Tax Morale</i>	0.939	1.065
Literasi Pajak * Kesadaran Pajak	0.819	1.220
Pemahaman Pajak * Kesadaran Pajak	0.825	1.212
Tarif Pajak * Kesadaran Pajak	0.857	1.167
<i>Tax Morale</i> * Kesadaran Pajak	0.847	1.181

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual antar pengamatan. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser, di mana model dinyatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$. Berdasarkan tabel 8, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Literasi Pajak	0.156	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Pajak	0.779	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tarif Pajak	0.234	Tidak terjadi heterokedastisitas
<i>Tax Morale</i>	0.627	Tidak terjadi heterokedastisitas
Literasi Pajak * Kesadaran Pajak	0.498	Tidak terjadi heterokedastisitas
Pemahaman Pajak * Kesadaran Pajak	0.168	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tarif Pajak * Kesadaran Pajak	0.425	Tidak terjadi heterokedastisitas
<i>Tax Morale</i> * Kesadaran Pajak	0.578	Tidak terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh konstanta $-0,669$ sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -0,669 + 0,105X_1 + 0,075X_2 + 0,096X_3 + 0,144X_4 + 0,040X_1Z_1 + 0,040X_2Z_1 + 0,026X_3Z_1 + 0,021X_4Z_1.$$

Seluruh variabel memiliki koefisien positif, yang berarti setiap peningkatan nilai pada variabel independen akan meningkatkan niat patuh pajak. Literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* terbukti meningkatkan niat patuh pajak, dengan *tax morale* menjadi

variabel paling berpengaruh. Selain itu, variabel moderasi kesadaran pajak memperkuat pengaruh keempat variabel tersebut. Interaksi literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* dengan kesadaran pajak sama-sama menunjukkan koefisien positif, sehingga semakin tinggi kesadaran pajak wajib pajak, semakin kuat pula pengaruh masing-masing variabel terhadap peningkatan niat patuh pajak. Secara keseluruhan, model menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, sikap, persepsi, dan moralitas pajak yang disertai kesadaran pajak yang baik dapat secara signifikan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Berikut ini hasil uji hipotesis sesuai tabel 9 sebagai berikut

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Hasil		Interpretasi Hasil	Keterangan
		β	Sig.		
X1 -> Y Literasi Pajak	Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.105	0.000	Signifikan	Diterima
X2 > Y Pemahaman Pajak	Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.075	0.002	Signifikan	Diterima
X3 > Y Tarif Pajak	Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.096	0.000	Signifikan	Diterima
X4 > Y <i>Tax Morale</i>	<i>Tax Morale</i> berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak.	0.144	0.000	Signifikan	Diterima
X1Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap niat patuh pajak	0.040	0.000	Signifikan	Diterima
X2Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara pemahaman pajak terhadap niat patuh pajak	0.040	0.000	Signifikan	Diterima
X3Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap niat patuh pajak	0.026	0.001	Signifikan	Diterima
X4Z > Y	Kesadaran pajak memoderasi pengaruh antara <i>tax morale</i> terhadap niat patuh pajak	0.021	0.006	Signifikan	Diterima

Berdasarkan hasil hipotesis berdasarkan tabel 9, seluruh variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga semua hipotesis dinyatakan diterima. Literasi pajak ($\beta = 0,105$; $Sig = 0,000$), pemahaman pajak ($\beta = 0,075$; $Sig = 0,002$), tarif pajak ($\beta = 0,096$; $Sig = 0,000$), dan *tax morale* ($\beta = 0,144$; $Sig = 0,000$) terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Selain itu, kesadaran pajak terbukti memoderasi seluruh hubungan variabel independen dengan niat patuh pajak, dibuktikan dengan koefisien interaksi yang signifikan yaitu literasi pajak dan kesadaran pajak ($\beta = 0,040$; $Sig = 0,000$), pemahaman pajak x kesadaran pajak ($\beta = 0,040$; $Sig = 0,000$), tarif pajak x kesadaran pajak ($\beta = 0,026$; $Sig = 0,001$), dan *tax morale* dan kesadaran pajak ($\beta = 0,021$; $Sig = 0,006$). Dengan nilai signifikansi

seluruhnya < 0,05, dapat disimpulkan bahwa baik pengaruh langsung maupun pengaruh moderasi kesadaran pajak secara signifikan meningkatkan niat patuh pajak.

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk melihat pengaruh simultan antarvariabel. Nilai F hitung sebesar 25.871 dengan tingkat signifikansi 0.000 mengindikasikan bahwa model yang diuji sangat signifikan karena nilai tersebut jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0.05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel 2.27. Kondisi ini menjelaskan bahwa seluruh variabel independent yakni Literasi Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan *Tax Morale* bersama dengan variabel moderasi berupa Kesadaran Pajak melalui interaksi X_1Z_1 , X_2Z_1 , X_3Z_1 , dan X_4Z_1 , secara bersama-sama memberikan pengaruh nyata terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak. Dengan demikian, model penelitian terbukti mampu menangkap hubungan simultan di antara variabel-variabel tersebut dan menunjukkan bahwa aspek pengetahuan, pemahaman, persepsi tarif, moralitas pajak, serta tingkat kesadaran memiliki peranan penting dalam mempengaruhi munculnya niat untuk patuh.

Hasil uji koefisien determinasi juga memperkuat kesesuaian model, di mana nilai Adjusted R Square sebesar 0.609 menunjukkan bahwa 60,9% variasi perubahan dalam niat patuh pajak calon wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Artinya, lebih dari separuh perilaku kepatuhan dapat diprediksi melalui kombinasi faktor internal maupun persepsi yang terkait dengan perpajakan. Sementara itu, 39,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian, seperti pengalaman pribadi, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dorongan eksternal, ataupun kebijakan pemerintah lainnya. Angka ini menggambarkan bahwa meskipun model memiliki kemampuan prediktif yang kuat, masih terdapat ruang pengaruh dari variabel-variabel eksternal di luar cakupan penelitian yang dapat memengaruhi niat patuh pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak calon wajib pajak, serta kesadaran pajak terbukti mampu memperkuat seluruh hubungan tersebut. Literasi pajak dengan signifikansi 0,000 terbukti meningkatkan niat patuh pajak, sejalan dengan temuan (Ristanto & Budiantara, 2025) dan (Putri & Junaidi, 2023) yang menegaskan bahwa pengetahuan pajak membentuk sikap dan tanggung jawab untuk patuh. Pemahaman pajak juga berpengaruh signifikan dengan nilai 0,002, mendukung penelitian (Sumule & Erawati, 2023) serta (Imelda & Santioso, 2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman yang baik membuat individu lebih sadar dan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya. Tarif pajak dengan signifikansi 0,000 juga berpengaruh signifikan, sejalan dengan penelitian (Adelia & Akbar, 2025) dan (Fauziah et al., 2025) yang menekankan pentingnya persepsi keadilan tarif sebagai pendorong kepatuhan sukarela. *Tax morale* pun menunjukkan pengaruh signifikan (0,000), memperkuat temuan (Sumule & Erawati, 2023) serta (Lailiyah & Andriani, 2023) bahwa moralitas pajak membangun motivasi intrinsik untuk patuh.

Selain itu, kesadaran pajak terbukti memoderasi seluruh hubungan tersebut: literasi pajak (koefisien 0.040, sig. 0.000), pemahaman pajak (0.040, sig. 0.000), tarif pajak (0.026, sig. 0.001), dan *tax morale* (0.021, sig. 0.006). Artinya, kesadaran pajak memperkuat pengaruh faktor-faktor pengetahuan, persepsi, dan moralitas terhadap niat patuh pajak, sesuai dengan berbagai penelitian seperti (Khofifah & Hariyanto, 2024), (Karlinah et al., 2024), (Irianto & Tyasari, 2022), serta (Muktiasih & Oktris, 2025). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa niat patuh pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif seperti literasi dan pemahaman, tetapi juga oleh persepsi keadilan, moralitas, serta kesadaran pajak yang bertindak sebagai penguat hubungan sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* terhadap niat patuh pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak, serta menguji peran kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan analisis terhadap 129 responden mahasiswa di Semarang, penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel utama literasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak. Temuan ini menegaskan bahwa aspek pengetahuan, pemahaman, persepsi keadilan tarif, dan moralitas individu menjadi faktor penting dalam membentuk niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan. Selain itu, kesadaran pajak terbukti memoderasi secara signifikan hubungan keempat variabel tersebut dengan niat patuh pajak, sehingga semakin tinggi kesadaran pajak mahasiswa, semakin kuat pengaruh faktor kognitif dan psikologis terhadap kepatuhan. Hasil uji F dengan nilai 25,871 serta Adjusted R² sebesar 0,609 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 60,9% variasi niat patuh pajak secara simultan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan tidak hanya edukasi, tetapi juga penguatan kesadaran dan moralitas pajak agar kepatuhan dapat tumbuh secara sukarela dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terbatas pada responden mahasiswa di Semarang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas; penggunaan kuesioner skala Likert yang bergantung pada kejujuran responden; serta ruang lingkup variabel yang masih terbatas, sementara faktor lain seperti persepsi sanksi, kualitas layanan, dan pengalaman perpajakan belum dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A., & Akbar, A. Z. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 260–280
- Aprilianti, R. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TAX MORALE TERHADAP NIAT UNTUK PATUH CALON WAJIB PAJAK: STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN. *Neracara Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 22(9). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.
- Chlopas Oduuil, E., Susanti, M., & Ismail, M. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP NIAT UNTUK PATUH DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI MEDIASI. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 12(2).
- Fauziah, D. I., Okfitasari, A., & Meikhati, E. (2025). Lebih dari Sekadar Aturan : Kontribusi Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2 (1), 80–87. <https://www.ojs.udb.ac.id/label/article/view/5137>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Imelda, G., & Santioso, L. (2023). Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak (OP). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 417–422.
- Jumriah, Ilham, & Sari Den Ka, V. (2023). Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 2(2).
- Karlina, Lady, Sugondo, L. Y., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2235–2249. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2296>
- Khofifah, N., & Hariyanto, D. (2024). The Impact of Tax Literacy, Financial Condition on Tax Compliance With Tax Awareness as a Moderating Variable. *Media Trend*, 19(2), 329–347. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v19i2.25781>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System

- dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Listyaningsih, E., & Hoyriyah Samiyutun. (2024). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1.
- Muktiasih, I., & Oktris, L. (2025). Tax Understanding, Morality, and Compliance: The Moderating Role of Tax Awareness in Jakarta's Delivery Service Companies. *Journal of Social Research*, 4(4), 704–714. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i4.2508>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v12i2.795>
- Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 7(2), 386–399. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.25080>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). PENGARUH TINGKAT LITERASI PERPAJAKAN, PERSEPSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z. *Mount Hope Economic Journal*, 1, 92–109.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sumule, A. K., & Erawati, T. (2023). Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(23), 273–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273- 280>
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa UST Sebagai Calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Wong, M., & Triyani, Y. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU ONLINE SHOP YANG TERDAFTAR DI TOKOPEDIA 2023.